

## KAJIAN EKSTENSIFIKASI CUKAI JASA TELEKOMUNIKASI

Ratih Lorosae E. J.<sup>1)</sup> Budhi Setyawan<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43, Cirebon, 45122

<sup>2)</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN, Jln. Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, 15222

E-mail : lorosae3663@gmail.com, budhi.setyawan@pknstan.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk

[23/04/2022]

Revisi

[17/05/2022]

Tanggal terima

[24/05/2022]

### ABSTRACT

*The rapid development of communication technology creates opportunities for service providers to provide services in the telecommunications sector. Utilization of telecommunications services provides both positive and negative externalities. Telecommunication services are most accessed using cellular phones. One of the negative effects of cell phone use is the emitted radiation that causes electrical hypersensitivity and some health problems such as vertigo and dangerous diseases such as cancer. The negative impacts of the development of information technology include the use, destruction, and modification of unauthorized data, security threats, copyright infringement, cybercrime, pornography, gambling, and fraud. In the article 2 Paragraph 1 of the Law number 11 of 1995 jo. Law number 39 of 2007 on Excise, excisable goods have 4 characteristics, 2 of them are: surveillance needs of the distribution and their use may cause negative impacts on the community or the environment. Article 4 Paragraph 2 states that the addition or reduction of excisable goods are regulated further by a Government Regulation. The use of telecommunications services included in the criteria for these 2 characteristics. The study aims to assess the feasibility and potential revenue from the telecommunications service excise duty.*

*The research methodology is carried out with the study of literature. The results of this study can be*

*used as a material consideration for the addition of excise objects in the future and an overview of the design of the imposition of excise that can be used.*  
**Keywords:** *excise, services, telecommunication. technology, externalities.*

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat menimbulkan peluang bagi penyedia layanan untuk menyediakan jasa di bidang telekomunikasi. Pemanfaatan jasa telekomunikasi memberikan eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Akses jasa telekomunikasi paling banyak menggunakan telepon seluler. Salah satu efek negatif penggunaan ponsel adalah radiasi yang dipancarkan yang menimbulkan *electrical hypersensitivity* serta beberapa gangguan kesehatan seperti vertigo, sampai penyakit berbahaya seperti kanker. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi di antaranya adalah penggunaan, penghancuran, dan modifikasi data yang tidak terotorisasi, ancaman keamanan, pelanggaran hak cipta, *cybercrime*, pornografi, perjudian, dan penipuan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan barang kena cukai (BKC) memiliki sifat atau karakteristik: peredarannya perlu diawasi atau pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan penambahan atau pengurangan jenis BKC diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penggunaan jasa telekomunikasi memenuhi kriteria pengenaan cukai dengan dua karakteristik tersebut. Penelitian bertujuan untuk menilai kelayakan dan menghitung potensi penerimaan negara dari cukai jasa telekomunikasi. Metodologi penelitian dilakukan dengan studi literatur. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penambahan objek cukai di masa mendatang serta gambaran desain pengenaan cukai yang dapat digunakan.

**Kata kunci :** cukai, jasa, telekomunikasi, teknologi, eksternalitas.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Objek cukai di Indonesia saat ini hanya terbatas pada tiga jenis barang, yaitu produk hasil tembakau (HT), etil alkohol (EA), dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Dalam pelaksanaannya, cukai merupakan salah satu pembentuk penerimaan negara. Potensi penerimaan cukai dapat ditingkatkan dan digali lagi dengan memperluas objek cukai dengan memperhatikan karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

Saat ini, dengan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin pesat dan kebutuhan untuk melakukan komunikasi secara cepat, manusia tidak bisa lepas dari penggunaan telepon, khususnya telepon seluler (ponsel). Penggunaan ponsel di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, baik dalam hal penggunaannya maupun dalam penggunaan layanan data seluler termasuk internet.

Survei yang dipublikasikan oleh We Are Social dan HootSuite menunjukkan bahwa terhitung per Januari tahun 2020 terdapat 338,2 juta kepemilikan ponsel dari jumlah 272,1 juta jumlah populasi penduduk Indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia) dan Polling Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2018, terdapat 171,17 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia (264,16 juta jiwa) merupakan pengguna internet aktif. Jumlah tersebut naik 10,12% dari tahun 2017. Keadaan ini menjadikan jasa telekomunikasi menjadi kebutuhan yang inelastis karena besar kecilnya harga tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah permintaan masyarakat.

Dalam survei yang dilakukan APJII dan Polling Indonesia, konten internet yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia adalah film/video (45,3%), disusul dengan *game* (17,1%), lalu musik (14,6%). Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penggunaan data internet di Indonesia masih didominasi pada konten hiburan dan bukan pada konten-konten pendidikan. Data survei juga menyebutkan bahwa pada tahun 2018 ada 25,2% anak usia 5 s.d. 9 tahun yang menjadi pengguna internet aktif merupakan sebuah alasan bahwa

penggunaan internet perlu dikendalikan agar tidak berdampak negatif pada kesehatan mental dan tumbuh kembang anak.

Dari data pemanfaatan jasa telekomunikasi yang lebih banyak untuk akses hiburan seperti film/video, *game*, dan musik, berpotensi memberikan dampak negatif dan merusak kesehatan mental masyarakat, terutama generasi muda. Masyarakat yang menikmati hiburan cenderung menghabiskan waktu, tidak kreatif, kehilangan waktu belajar ilmu pengetahuan dan ketrampilan. Hal ini akan berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia. Untuk menanggulangi terjadinya pemanfaatan jasa telekomunikasi yang terlalu besar pada hiburan, perlu dilakukan kajian penerapan cukai terhadap jasa telekomunikasi.

Berdasarkan studi literatur dan pencarian sumber tertulis secara terbatas, kajian mengenai penerapan cukai terhadap jasa telekomunikasi di Indonesia belum pernah dilakukan. Kajian internasional mengenai cukai jasa telekomunikasi ditemukan dalam tulisan Thamrongsak Svetalekth (2018) yang berjudul *Should Excise Tax Be Collected On Mobile Services? : Experience In Thailand*. Tulisan tersebut menanggapi

kebijakan pemerintah Thailand yang melakukan pembebasan untuk cukai jasa telekomunikasi sejak tahun 2016

## 1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penelitian bertujuan untuk menilai potensi kelayakan jasa telekomunikasi sebagai objek cukai yang baru serta menghitung potensi penerimaan negara yang bisa didapatkan. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pengambil kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk penambahan objek cukai di masa mendatang.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. Kajian Literatur

Cukai, seperti halnya pajak dan pungutan negara lainnya merupakan perwujudan pelaksanaan ketentuan Pasal 23 UUD 1945 yang mengatur mengenai Keuangan. Pasal 23A UUD 1945 menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Di bidang cukai sendiri, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Definisi cukai menurut UU tersebut adalah pungutan negara yang dikendalikan terhadap barang-barang

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.

Dalam bukunya, *Theory and Practice of Excise Taxation Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving*, Sijbren Cnossen (2005) menjelaskan tentang definisi cukai yaitu memiliki objek yang terbatas (*selectivity in coverage*), dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bersifat diskriminatif (*discrimination in intent*), dan merupakan ukuran untuk menentukan kewajiban pajak (*form of quantitative measurement*).

Motivasi pemungutan cukai secara umum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu cukai dipungut sebagai *sin tax* (pajak dosa) yang artinya pemungutan cukai merupakan kompensasi atas konsumsi sebuah objek yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku, cukai dipungut sebagai *pigouvian tax* yang artinya pemungutan cukai dibebankan atas dasar adanya eksternalitas negatif bagi kegiatan ekonomi lainnya, dan yang terakhir pungutan cukai sebagai *consumption tax* atau sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menambah penerimaan negara.

Konsep tentang eksternalitas dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi.

Mankiw & Taylor (2014) menyatakan bahwa sebuah eksternalitas terjadi saat seseorang terlibat dalam aktivitas yang memengaruhi kesejahteraan orang lain (pihak ketiga) yang tidak membayar atau menerima kompensasi apapun dari efek yang ditimbulkan itu. Jika dampaknya merugikan disebut eksternalitas negatif; jika menguntungkan disebut eksternalitas positif. Eksternalitas negatif dan positif terkait dengan biaya sosial dan manfaat sosial saat keputusan dibuat. Banyak individu dan perusahaan membuat keputusan berdasarkan biaya dan manfaat pribadi yang mereka keluarkan tetapi tidak selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat sosial dari keputusan mereka.

Sebelumnya, Baumol & Oates (1988) menuliskan dua kondisi terkait eksternalitas yang tidak jauh berbeda maknanya. Kondisi 1, eksternalitas muncul saat beberapa individu yang punya utilitas nilainya ditentukan oleh orang lain memperhatikan efek pada kesejahteraannya. Kondisi 2, pengambil keputusan, yang aktivitasnya memengaruhi tingkat utilitas orang lain atau memasuki fungsi produksinya, tidak menerima (membayar) kompensasi untuk aktivitasnya dengan nilai yang sama dengan manfaat (atau biaya) bagi orang lain.

Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan ber-telekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Jasa telekomunikasi di Indonesia di antaranya adalah jasa telepon tidak bergerak, jasa telepon seluler, jasa interkoneksi, jasa layanan pesan singkat, faksimili, dan jasa layanan internet. Jasa telekomunikasi merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang telah diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999.

## 2.2 Landasan Hukum

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Cukai, barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,

dikenai cukai berdasarkan undang-undang cukai.

Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Cukai menyebutkan bahwa penambahan

atau pengurangan jenis barang kena cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hal itu berarti bahwa jenis barang kena cukai di masa mendatang dapat diperbaharui dengan ditambah atau dikurangi asalkan memenuhi sifat dan karakteristik yang ditentukan.

Gagasan untuk menambah jenis BKC oleh DJBC telah diawali sejak evaluasi komprehensif nasional DJBC bulan Oktober tahun 1998 yang menjadi salah satu topik strategis dari subbidang sistem dan prosedur cukai (Ibrahim A. Karim, 2001). Usaha dalam memperluas objek cukai dikenal dengan sebutan ekstensifikasi cukai.

Indonesia merupakan negara yang memiliki objek cukai yang sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Objek cukai pada negara-negara tersebut tidak terbatas pada barang saja, tetapi juga terhadap jasa. Salah satunya adalah jasa telekomunikasi yang dipungut cukai oleh tiga negara ASEAN, yaitu Thailand, Laos, dan Kamboja, meskipun Thailand sudah memberikan kebijakan pembebasan cukai jasa telekomunikasi sejak tahun 2016.

Dalam sebuah bukunya, Surono (2015) menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam

penetapan suatu objek barang menjadi calon BKC, yaitu:

- a. Memenuhi karakteristik dasar pungutan cukai
- b. Tidak tumpang tindih dengan sistem pajak konsumsi lainnya
- c. Bukan merupakan barang yang esensial
- d. Memenuhi asas efisiensi
- e. Fokus pada kepentingan penerimaan dan pengaturan
- f. Mempertimbangkan *best practice* pemungutan cukai

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, yang disebut dengan jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Termasuk di dalam jasa telekomunikasi adalah layanan panggilan, SMS (*Short Message Service*) atau pesan singkat, pesan multimedia, dan juga layanan jasa multimedia, yaitu akses internet.

Jasa telekomunikasi merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat yang dapat diakses melalui berbagai perangkat, yaitu ponsel pintar, laptop, komputer, tablet, dan lain sebagainya. Ponsel pintar merupakan

salah satu perangkat yang paling umum digunakan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satu efek samping penggunaan ponsel adalah adanya radiasi yang dipancarkan yang menimbulkan *electrical hypersensitivity*, atau gejala hipersensitif akibat pengaruh medan elektromagnetik yang ditandai dengan sekumpulan gejala neurologis dan kepekaan terhadap medan elektromagnetik. Lebih lanjut, dalam tulisannya yang berjudul Efek Samping Penggunaan Ponsel, Enny (2013) menyebutkan bahwa ponsel mempunyai dampak yang mengganggu kesehatan penggunanya. Dari penyakit ringan seperti vertigo, sampai penyakit berbahaya seperti kanker. Hal tersebut diakibatkan oleh radiasi ponsel yang ditimbulkan.

Dra. Giarti Slamet (2013), menuliskan bahwa terdapat beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, yaitu penggunaan, penghancuran, dan modifikasi data yang tidak terotorisasi, ancaman keamanan, pelanggaran hak cipta, *cybercrime*, pornografi, perjudian dan penipuan.

Menanggapi berbagai potensi bahaya yang disebabkan oleh penggunaan layanan jasa telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah

melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah:

- a. Pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
- b. Pembentukan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang disahkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
- c. Pembentukan *Indonesia-Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID-SIRTII) yang pertama kali dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.
- d. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang salah satu upayanya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

### 2.3 Kerangka Alur Berpikir

Dari berbagai kajian literatur mengenai cukai dan jasa telekomunikasi, dapat disusun kerangka alur berpikir untuk pengenaan cukai terhadap jasa telekomunikasi. Cukai memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (meningkatkan penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (alat kontrol).

Dalam postur anggaran APBN 2021, Kementerian Keuangan menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.743,6 triliun dengan Rp1.444,5 triliun diharapkan didapatkan dari sektor perpajakan. Pendapatan dari sektor perpajakan sendiri salah satunya adalah berasal dari sektor cukai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Proyeksi pendapatan dari pos penerimaan cukai pada tahun 2021 sebesar Rp180,0 triliun. Cukai merupakan alternatif yang tepat didukung dengan proses administrasi yang relatif mudah dengan sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor cukai dapat terus digali melalui skema ekstensifikasi cukai. Salah satunya adalah dengan pengenaan cukai terhadap jasa telekomunikasi.

Dari sisi fungsi *regulerend*, pengenaan cukai jasa telekomunikasi merupakan bentuk pengendalian serta

pengawasan terhadap potensi bahaya penggunaan layanan jasa telekomunikasi terhadap kesehatan dan kejahatan digital. Data *Child Online Safety Index* (COSI) tahun 2020 oleh DQInstitute menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke 26 dari 30 negara dengan perolehan skor COSI keseluruhan 17.5 (di bawah rata-rata). Rendahnya nilai atau skor Indonesia dalam COSI ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan jasa telekomunikasi yang mengakomodir *online safety* pada anak.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pengumpulan data dilakukan menggunakan studi literatur atau metode kepustakaan. Selain itu juga dilakukan simulasi penerimaan cukai dari jasa telekomunikasi menggunakan beberapa asumsi tarif cukai.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Data Pendapatan Cukai

Salah satu fungsi cukai adalah fungsi *budgetair* yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara, hal ini dicerminkan dengan cukai sebagai salah satu unsur pembentuk pendapatan perpajakan dalam postur APBN. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai

peranan cukai sebagai unsur pembentuk pendapatan negara, dapat dilihat tabel 1.

**Tabel 1** Pendapatan cukai (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Cukai (dalam triliun)	Persentase Pend. Cukai terhadap Pend. Perpajakan	Persentase Pend. Cukai terhadap Pend. Negara
2013	108,45	10,07%	7,55%
2014	118,09	10,30%	7,63%
2015	144,64	11,66%	9,59%
2016	143,53	11,17%	9,23%
2017	153,29	11,41%	9,20%
2018	159,59	10,51%	8,21%
2019	172,42	11,15%	8,79%
2020	176,31	13,67%	10,70%
<b>Rata-rata</b>		11,24	8,86

Sumber : diolah dari Laporan Arus Kas, LKPP tahun 2013 s.d. 2020

Pendapatan cukai di Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 2020 terus menunjukkan tren kenaikan. Pungutan cukai menyumbang setiap tahunnya rata-rata sebesar 11,24% dari total pendapatan negara di sektor perpajakan serta menyumbang 8,86% dari total pendapatan negara secara keseluruhan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa sektor cukai menyumbang jumlah yang cukup besar untuk pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara dan kebutuhan negara lainnya.

## 4.2 Data Pengguna Ponsel dan Pengguna Internet di Indonesia

Ponsel pintar merupakan salah satu perangkat yang paling umum digunakan oleh sebagian besar masyarakat untuk akses layanan jasa telekomunikasi.

**Gambar 1** Pengguna ponsel di Indonesia (dalam juta)



Sumber : Diolah dari survei oleh We Are Social dan HootSuite

Data survei yang dipublikasikan oleh We Are Social dan HootSuite pada Gambar 1 tersebut dihitung per Januari setiap tahunnya. Data di atas menunjukkan bahwa meskipun tidak setiap tahun mengalami kenaikan jumlah pemilik ponsel, tetapi dapat disimpulkan bahwa setiap tahun pemilik ponsel selalu melebihi jumlah total populasi masyarakat Indonesia. Data menunjukkan bahwa 1 orang bisa saja memiliki lebih dari 1 telepon seluler. Jika kita menarik rata-rata dari data tersebut, setidaknya per Januari tahun 2020, 1 orang penduduk Indonesia memiliki 1,2 ponsel atau jika dibulatkan maka paling tidak setiap penduduk Indonesia memiliki 1 ponsel.

Total jumlah pengguna internet aktif di suatu wilayah digambarkan dengan istilah penetrasi internet. Penetrasi internet adalah jumlah orang yang menggunakan internet dalam 12 bulan terakhir melalui berbagai perangkat. Total jumlah pengguna internet aktif dan penetrasi internet di Indonesia tercermin dalam gambar 2.

**Gambar 2** Jumlah pengguna internet aktif dan penetrasi internet di Indonesia



Sumber : diolah dari survei oleh We Are Social dan HootSuite dan APJII

Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia berbanding lurus dengan penetrasi internet di Indonesia. Meskipun kedua survei menghasilkan data yang agak berbeda, tetapi satu hal yang sama adalah jumlah pengguna dan penetrasi internet dalam kedua data yang disajikan oleh dua sumber tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Tujuan penggunaan internet oleh penduduk Indonesia menurut survei BPS tahun 2018 digambarkan pada tabel 2.

**Tabel 2** Tujuan penggunaan internet penduduk Indonesia

Tujuan 1	Media sosial	79,13%
Tujuan 2	Mendapat informasi/berita	65,97%
Tujuan 3	Hiburan	45,07%

Sumber: Diolah dari survei BPS

Tujuan penggunaan internet penduduk Indonesia tahun 2018 nomor 1 didominasi oleh penggunaan untuk akses media sosial, lalu disusul tujuan nomor 2 untuk mendapat informasi/berita, dan tujuan nomor 3 untuk mendapatkan hiburan. Dari tiga teratas tujuan penggunaan internet, dua di antaranya adalah tujuan yang tidak berhubungan dengan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Penggunaan media sosial

sendiri perlu diawasi karena rentan digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan digital. Hal tersebut dicerminkan dengan maraknya kegiatan *cybercrime*, akses pornografi, perjudian, dan lain-lain.

#### 4.3 Benchmark Pengenaan Cukai

Pada tahun 2016, setidaknya terdapat 35 negara di seluruh dunia yang mengenakan cukai terhadap penggunaan telepon yaitu 16 negara di Afrika, 6 negara di Amerika Latin, 6 negara Asia Pasifik, 3 negara Uni Eropa, 2 negara MENA (Middle East and North Africa), 1 negara Eropa Timur dan 1 negara di Asia Tengah (GSMA, 2016). Di 17 negara juga dikenakan cukai terhadap objek berupa koneksi internet dan aktivasi. Namun, di sini hanya akan dipaparkan beberapa negara yang mengenakan cukai jasa telekomunikasi.

**Tabel 3** *Treatment* pengenaan cukai di negara *benchmark*

No	Negara	Pengenaan Cukai	Tarif
1	Turki	Terhadap layanan telepon seluler (termasuk layanan prabayar)	25%
		Layanan transmisi radio dan penyiaran televisi melalui satelit maupun tv kabel	15%
		Layanan internet baik melalui kabel, nirkabel, maupun seluler	5%
		Layanan komunikasi elektronik lainnya selain 3 di atas	15 %
2	RD Kongo	Terhadap panggilan, SMS, dan koneksi internet	10%
3	Srilanka	Terhadap panggilan dan SMS	25%
4	Uganda	Panggilan dari telepon seluler, telepon rumah, dan telepon public	12%
		Akses “ <i>over the top services</i> ” (penggunaan internet untuk layanan telekomunikasi secara privat contohnya <i>Whatsapp</i> )	Ushs200 per pengguna per hari
		Layanan penarikan uang yang disediakan operator seluler (bukan penarikan bank)	15%
		Transaksi uang secara <i>mobile/</i> seluler (penarikan, penerimaan, dan pembayaran);	1%
		Panggilan masuk internasional (kecuali panggilan dari negara Kenya, Republik Ruanda dan Republik Sudan Selatan)	USD0,09 per menit
5	Kamboja	Terhadap jasa telekomunikasi local dan internasional	3%
6	Laos	Konsumsi ponsel, televisi kabel, televisi digital, dan layanan internet	10%

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Terdapat berbagai macam *treatment* atau cara pengenaan cukai yang digunakan oleh negara-negara tersebut. Dari yang hanya mengenakan cukai terhadap panggilan dan SMS sampai dengan pengenaan cukai terhadap tv, radio, akses internet serta layanan internet.

Rata-rata jasa telekomunikasi dimasukkan dalam kategori cukai sebagai *consumption tax* atau pajak konsumsi yang digunakan sebagai alat untuk menambah penerimaan negara. Sebagai contoh, Negara Turki pada tahun 2015, 1.16% pendapatan pajak atau 4.731.654.000 TL (Lira Turki) berasal dari pemungutan

cukai jasa telekomunikasi. Pajak dari sektor telekomunikasi di Republik Demokratik Kongo menyumbang rata-rata sebesar 5% terhadap penerimaan negara setiap tahunnya.

Negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara seperti Kamboja dan Laos telah mengenakan cukai jasa telekomunikasi dengan tarif masing-masing sebesar 3% dan 10%. Thailand sebelumnya juga mengenakan cukai terhadap jasa telekomunikasi, tetapi telah dilakukan pembebasan terhitung sejak tahun 2016.

Di Turki dan Laos, pembayar cukai adalah operator yang menyediakan jasa

telekomunikasi. Dasar pengenaan cukai tersebut sama dengan dasar pengenaan PPN, yaitu total penerimaan nilai penjualan.

Dapat kita lihat bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan cukai terhadap jasa telekomunikasi adalah negara-negara yang sedang berkembang. Hal itu dikarenakan fokus utama pengenaan cukai masih tentang penerimaan negara. Di negara maju, pengenaan kebijakan cukai dinilai akan berdampak buruk karena penggunaan teknologi komunikasi memiliki lebih banyak eksternalitas positif daripada eksternalitas negatifnya. Pengenaan cukai akan membuat harga jasa telekomunikasi semakin tinggi sehingga penetrasi terhadap internet akan semakin rendah yang akan mengakibatkan terhambatnya proses pengembangan teknologi menuju teknologi yang lebih maju.

#### **4.4 Analisis**

Jasa telekomunikasi yang pemanfaatannya lebih banyak untuk hiburan oleh pengguna berpotensi memberikan kenyamanan kenikmatan dan menyita waktu yang sebenarnya dapat untuk kegiatan yang lebih produktif. Bagi anak-anak, hal tersebut dapat mengganggu kesehatan emosi dan syaraf motorik. Bagi remaja/usia anak sekolah dan mahasiswa,

hal tersebut dapat menyita waktu sehingga mengganggu kegiatan belajarnya yang dapat menghambat proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagi usia angkatan kerja, hal tersebut dapat memengaruhi proses kegiatan bekerja dan berpotensi mengurangi produktivitasnya. Oleh karena itu, jasa telekomunikasi layak dikenakan cukai dengan alasan konsumsinya perlu dikendalikan. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup sehingga perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007.

Pengenaan cukai pada jasa telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan konsumsi jasa telekomunikasi, agar pengguna bisa memanfaatkan layanan telekomunikasi tersebut pada kegiatan yang lebih produktif. Sebagian penerimaan cukai dari jasa telekomunikasi dapat dikembalikan kepada masyarakat lewat program dana bagi hasil cukai. Dana bagi hasil ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan preventif dan penanggulangan dampak negatif yang ada di masyarakat.

Menurut survei yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia,

rata-rata konsumsi telekomunikasi oleh rumah tangga setiap bulannya selalu mengalami kenaikan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Konsumsi telekomunikasi merupakan pengeluaran untuk rekening telepon, pulsa HP, biaya internet, warnet, pembelian HP, dan sebagainya.

**Tabel 4** Konsumsi rumah tangga di Indonesia perbulan

	2015	2016	2017	2018	Keterangan
Jumlah rumah tangga	65.588,4	66.385,4	67.173,4	67.945,5	
Persentase rumah tangga yg mengeluarkan konsumsi untuk telekomunikasi	87.09	87.13	90.02	91.00	Dalam persen
Jumlah rumah tangga yg mengeluarkan konsumsi untuk telekomunikasi	57.120,94	57.841,60	60.469,50	61.830,41	
Rata-rata konsumsi rumah tangga untuk telekomunikasi perbulan	121.373	128.491	130.067	147.656	Dalam rupiah

Sumber : Diolah dari data BPS

Dalam menghitung potensi penerimaan negara dari cukai jasa telekomunikasi, digunakan pendekatan konsumsi telekomunikasi oleh rumah tangga di Indonesia sebagai harga dasar pengenaan cukai. Kita anggap konsumsi telekomunikasi rumah tangga merupakan rata-rata jumlah layanan jasa

telekomunikasi yang disediakan operator setiap bulannya. Perhitungan potensi penerimaan cukai menggunakan rumus :

$$\text{Cukai} = \text{Tarif Cukai} \times \text{Harga Dasar}$$

Tabel 5 merupakan perhitungan potensi cukai yang bisa didapatkan pada tahun 2018 dengan memakai tiga asumsi tarif, yaitu 5%, 10%, dan 15%.

**Tabel 5** Potensi total penerimaan cukai dari jasa telekomunikasi (dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah rumah tangga	Potensi penerimaan per bulan		Potensi penerimaan per tahun	
		1 Rumah Tangga	Keseluruhan	1 Rumah Tangga	Keseluruhan
Asumsi Tarif 5%					
2018	61.830,41	7.382,8	456.481.514	88.593,6	5.477.778.168,41
Asumsi Tarif 10%					
2018	61.830,41	14.765,6	912.963.028,1	177.187,2	10.955.556.336,82
Asumsi Tarif 15%					
2018	61.830,41	22.148,4	1.369.444.542	265.780,8	16.433.334.505,22

Pada tahun 2018, dengan asumsi pengenaan tarif sebesar 5%, potensi penerimaan cukai dalam sebulan adalah sebesar Rp 456.481.514,00 atau Rp 5.477.778.168,41 dalam satu tahun. Untuk asumsi pengenaan tarif 10%, potensi penerimaan cukai dalam sebulan adalah sebesar Rp 912.963.028,1, atau Rp 10.955.556.336,82 dalam satu tahun. Apabila dikenakan tarif sebesar 15%, maka potensi penerimaan cukai yang bisa diperoleh tiap bulannya sebesar Rp 1.369.444.542,00, atau Rp 16.433.334.505,22 dalam satu tahun. Jumlah tersebut setara dengan 0,001% dari pendapatan negara pada tahun 2018.

#### 4.5 Mekanisme Pengenaan Cukai

Desain pengenaan cukai yang bisa diterapkan terhadap jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

##### a. Cara pengenaan tarif

Di Indonesia, dikenal tiga skema penggunaan tarif cukai, yaitu: tarif

advalorem (persentase), tarif adnatorum (spesifik), dan tarif gabungan advalorem dan spesifik. Berikut merupakan rekomendasi pengenaan tarif cukai terhadap jasa telekomunikasi:

- 1) Untuk pengenaan terhadap SMS dan panggilan telepon menggunakan tarif spesifik yaitu pengenaan cukai "X" rupiah per satu SMS yang dikirim dan pengenaan cukai "Y" rupiah per menit telepon yang dilakukan seperti pengenaan cukai terhadap panggilan masuk internasional di negara Uganda;
- 2) Untuk pengenaan cukai terhadap layanan internet digunakan tarif advalorem atau persentase dengan pengenaan cukai "Z" persen per paket internet yang dibeli dari operator seluler masing-masing seperti pengenaan cukai terhadap layanan internet baik melalui kabel, nirkabel, atau seluler di negara Turki.

b. Saat terutang cukai

Saat terutang cukai adalah saat BKC selesai dibuat. Istilah “barang selesai dibuat” memiliki arti saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai. Melihat pengertian tersebut, sulit untuk mengetahui titik poin “selesai dibuat” untuk objek cukai berupa jasa telekomunikasi karena produk jasa merupakan hal yang tidak berwujud. Pada negara-negara yang mengenakan cukai terhadap jasa, contohnya di Thailand, yang mengenakan cukai terhadap beberapa jasa, contohnya klub malam dan diskotik, serta jasa telekomunikasi (telah dibebaskan sejak tahun 2016), saat terutang cukai adalah saat pelanggan atau pengguna layanan membayar jasa yang telah digunakan. Melihat contoh tersebut, maka saat terutang cukai untuk objek cukai jasa telekomunikasi adalah saat pengguna layanan membayar layanan yang mereka gunakan. Contohnya adalah saat pembelian pulsa ataupun paket data.

c. Pelunasan cukai dan tanggung jawab cukai

Terdapat tiga cara pelunasan BKC, yaitu dengan cara pembayaran, pelekatan pita cukai, dan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, contohnya *barcode* dan *hologram*.

Jasa telekomunikasi merupakan jenis barang tak berwujud, maka bentuk pelunasan cukai yang cocok digunakan adalah dengan cara pembayaran yang dibuktikan dengan adanya dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan. Penanggung jawab cukai adalah penyedia layanan jasa telekomunikasi, yaitu operator seluler.

d. Fasilitas cukai

Perlu adanya dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitas atau kemudahan berupa pembebasan dan tidak dipungut cukai terhadap penggunaan jasa telekomunikasi untuk untuk tujuan nonkomersial dan nonprofit, contohnya organisasi pendidikan nonprofit, organisasi publik dan pemerintahan, rumah sakit nonprofit, dan instansi atau perusahaan lain yang dipandang perlu diberikan fasilitas.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan ~~dengan data minimal yang diperoleh~~ dari berbagai sumber kepustakaan serta perhitungan potensi penerimaan cukai yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa cukai terhadap jasa telekomunikasi dapat dikenakan sebagai salah satu alternatif

untuk penambahan penerimaan keuangan negara (fungsi *budgetair*) dan sebagai alat pengendali (fungsi *regulerend*) untuk mencegah bahaya penggunaan layanan jasa telekomunikasi.

## 6. BATASAN PENELITIAN

Penambahan objek cukai jasa telekomunikasi bisa dipertimbangkan dengan mengadopsi sistem yang telah digunakan oleh negara lain sebagai *benchmark*, tetapi harus tetap dikaji lebih lanjut mengenai dampak positif dan negatif pengenaan cukai jasa telekomunikasi terhadap masyarakat Indonesia saat ini. Undang-Undang Cukai di Indonesia belum mengakomodir frasa “jasa kena cukai” yang telah banyak digunakan oleh negara tetangganya di Asia Tenggara. Penggunaan frasa “barang kena cukai” mempersempit dan membatasi ruang untuk kemungkinan adanya produk ekstensifikasi cukai baru berupa jasa. Oleh karena itu, diperlukan amandemen atau pembaruan atas Undang-Undang Cukai yang ada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku atau sumber lain :

- APJII dan Polling Indonesia.2018. *Laporan Survei Penetrasi dan Profil Pelaku Pengguna Internet Indonesia Survei 2018*.
- Baumol, W. & Oates,W.1988.*Theory of Environmental Policy*. Cambridge University Press.
- Cnossen, Sijbren.2005.*Theory and Practice of Excise Taxation Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving*.New York : Oxford University Press.
- Deloitte.2015. *Digital Inclusion and Mobile Sector Taxation in the Democratic Republic of the Congo*.London:GSMA.
- Enny.2013.*Effek Samping Penggunaan Ponsel*.[https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gema\\_teknologi/article/view/8938/7259](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gema_teknologi/article/view/8938/7259) (diakses pada 27 Juni 2020).
- Mankiw, N. Gregory & Taylor, Mark P..2014. *Economics*. Australia etc. Cengage Learning.
- <https://dfsobservatory.com/content/ex%20ADcise-duty-amend%20ADment-2018> (diakses pada 01 Mei 2020).
- <https://webdev.excise.go.th/aec-law/en/excise-en-lao.php> (diakses pada 10 Mei 2020).
- <https://webdev.excise.go.th/aec-law/en/excise-en-thailand.php> (diakses pada 10 Mei 2020).
- <https://www.dqinstitute.org/child-online-safety-index/> (diakses pada 03 Mei 2020).
- PwC.2018.Cambodian 2018 Tax Booklet.
- Slamet, Giarti.2013.*Dampak Negatif (Unintended Consequences) dan Upaya Pengendalian Tehnologi Informasi*. <http://jurnal.stia-smisololo.ac.id/index.php/jmbb/artic>

- le/view/14/13 (diakses pada 27 Juni 2020).
- Surono.2015.*Bahan Ajar Teknis Cukai II.Tangerang Selatan : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.*
- Svetalekth, Thamrongsak.2018.*Should Excise Tax Be Collected On Mobile Services? : Experience In Thailand.* <http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-23-9/papers/ML2018-060.pdf>, diakses pada 11 Januari 2020.
- <https://www.sakaryavdb.gov.tr/en/references-and-resources/turkish-taxation-system> (diakses pada 26 April 2020).
- The Republic of Turkey Ministry of Finance Revenue Administration. 2016. *Turkish Taxation System 2016*.[www.bayrammuhasebe.com/DownloadFile.ashx?id=180](http://www.bayrammuhasebe.com/DownloadFile.ashx?id=180) (diakses pada 26 April 2020).
- We Are Social.2015.*Digital 2015 Indonesia.*
- We Are Social.2016.*Digital 2016 Indonesia.*
- We Are Social.2017.*Digital 2017 Indonesia.*
- We Are Social.2018.*Digital 2018 Indonesia.*
- We Are Social.2019.*Digital 2019 Indonesia.*
- We Are Social.2020.*Digital 2020 Indonesia.*
- Dokumen publik atau peraturan perundang-undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.
- Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 15 tahun 2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
- Badan Pusat Statistik.2018.*Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017*.Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik.2019.*Statistik Telekomunikasi Indonesia 2018*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Kementerian Keuangan.2015.*Laporan  
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun  
2014 (Audited).*

Kementerian Keuangan.2016.*Laporan  
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun  
2015 (Audited).*

Kementerian Keuangan.2017.*Laporan  
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun  
2016 Audited.*

Kementerian Keuangan.2018.*LKPP  
Tahun 2017 Audited.*

Kementerian Keuangan.2019.*LKPP  
Tahun 2018 Audited.*